

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Moderasi Beragama

2.1.1. Definisi Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderation* yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1) pengurangan kekerasan, dan 2) penghindaran keekstriman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem (Saifuddin, 2019).

Dalam Al-Qur'an kata moderasi tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat 143., yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

○

Terjemahan: *"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu Q.S Al-Baqarah:143 (Kementrian Agama RI, 2019).*

Menurut M. Qurasish Shihab dalam tafsirnya ummatan wasathan ialah umat yang memiliki keimanan, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terlihat dalam penafsiran M. Quraish Shihab bahwa Q.S. Al-Baqarah (2):143 menyebutkan posisi atau kedudukan umat Islam sebagai ummatan wasatan. Umat Islam adalah umat yang beriman kepada Allah

SWT dan Rasul-Nya, dengan iman yang benar sehingga atas dasarnya mereka percaya dan mengamalkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Dengan demikian, dalam menjalankan perannya sebagai ummatan wasatan, umat Islam mesti memiliki landasan iman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya (Saleh, 2020). Quraish Shihab juga menggambarkan bahwa posisi pertengahan dapat menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan dimanapun. Allah menjadikan umat Islam berada pada posisi pertengahan, agar mereka menjadi saksi atas perbuatan manusia, yakni umat yang lain. Tetapi ini tidak dapat mereka lakukan kecuali jika mereka menjadikan Rasul sebagai syahid, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan mereka, dan dia pun mereka saksikan yakni dalam arti menjadikannya keteladanan dalam segala tingkah laku (Arisah, 2022).

Ayat tersebut memberikan isyarat bagi seluruh umat manusia agar berlaku adil dan terpilih, moderat atau berada ditengah-tengah dalam segi akidah, ibadah, dan muamalah. Bersikap moderat berarti tidak fanatik apalagi sampai pada taraf fanatisme buta lebih-lebih sampai mengkafirkan orang lain. Karena sikap fanatisme buta ini dapat menyebabkan konflik keagamaan yang dapat menyebabkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Moderasi beragama merupakan salah satu strategi kebudayaan dalam merawat ke Indonesiaan (Kementrian Agama RI, 2019).

Moderasi Islam atau sering juga disebut dengan Islam moderat merupakan terjemahan dari kata *wasathiyyah al-Islamiyyah*. Kata *wasata*

pada mulanya semakna *tawazun*, *I'tidal*, *ta'adul* atau *al-istiqomah* yang artinya seimbang, moderat, mengambil posisi tengah, tidak ekstrim baik kanan ataupun kiri (Suharto, 2019).

Wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem, sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. *Wasathiyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti pemahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah (Lubis, 2015). Menurut Kamali, *wasathiyyah* merupakan aspek penting Islam, yang sayang agak terlupakan oleh banyaknya umat. Padahal ajaran Islam tentang *wasathiyyah* mengandung banyak ramifikasi dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian Islam. Moderasi diajarkan tidak hanya oleh Islam, tetapi juga oleh agama lain (Azra, 2020).

Wasathiyyah berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berkelebihan. Seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealistis dan realistis, antara yang baru dan yang lama, antara *aql* dan *naql*, antara ilmu dan amal, antara *usul* dan *furu'*, antara saran dan tujuan, antara optimis dan pesimis, dan seterusnya (Mhajir, 2018).

Menurut M. Quraish Shihab moderasi beragama adalah bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu bagaikan sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis. Moderasi beragama bukan sekedar urusan atau orang perorang, melainkan juga urusan setiap kelompok, masyarakat, dan negara. Moderasi beragama menurut Nasaruddin Umar adalah suatu bentuk sikap yang mengarah pada pola hidup berdampingan dalam keberagaman beragamaan bernegara (Umar, 2019).

Moderasi beragama menurut Ali Muhammad Ash Shallabi, *wasthiyyah* (moderasi) ialah hubungan yang melekat antaramakna *khairiyah* dan *baniyah* baik yang bersifat inderawi dan maknawi (Ash-Shallabi, 2020).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap tegas dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama, dan juga perbedaan ras, agama suku, budaya, adat istiadat, dan juga etis agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama serta memelihara kesatuan NKRI.

2.2.2. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Untuk mendukung konsep dan sikap moderat ini, setidaknya perlu dikembangkan dan diinternalisasikan empat nilai dasar melalui proses pendidikan terutama dalam proses pembelajaran PAI didalam kelas. Empat nilai dasar tersebut adalah toleransi (*tasamuh*), keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*) dan kesetaraan (Hermawan, 2020).

1) Toleransi (*tasamuh*)

Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah bisa

untuk tidak membutuhkan orang lain, semua manusia tentu saling membutuhkan. Oleh karena itu, antara satu manusia dengan manusia yang lainnya harus saling memperhatikan dan saling tolong menolong dalam kebajikan dan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, kemasyarakatan dan aspek kehidupan kemanusiaan lainnya. Jalinan persaudaraan dan toleransi antara umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak saling menghormati hak-haknya masing-masing. Toleransi meniscayakan sebuah cakrawala yang luas untuk memahami orang lain, karena dengan pemahaman tersebut akan memudahkan jalan untuk mengenali dan menjalin kerjasama (Misrawi, 2010).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۗ أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۗ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Terjemahan: *"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti."(QS. Yunus 10: Ayat 99-100)*

Pada ayat diatas dapat diartikan bahwa keiman seseorang itu tidak boleh dipaksakan karena Allah tidak memaksa seseorang untuk beriman, keimanan itu datang dari dalam diri sendiri. Dan tidak seorangpun akan beriman kalau tidak dengan izin Allah, bagaimanapun cara kita menyuruhnya untuk beriman sementara Allah belum memberi hidayah maka tidak akan lah beriman orang tersebut. Hidayah akan datang kepada kita jika kita mau

memperbaiki diri kepada hal yang lebih baik. Ayat di atas menggambarkan kepada umat nabi Yunus bahwa Allah memberi keleluasaan untuk memilih beriman atau tidaknya karena mereka telah diberi akal dan fikiran untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah (Endahwati, 2022). Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)*

Ungkapan “tidak ada paksaan” yang disebutkan dalam Al-Qur’an harus dipahami dalam konteks yang dalam dan luas. Bahwa cara-cara dakwah yang dilakukan oleh umat Islam harus tidak ada motif memaksa. Karena setiap bentuk pemaksaan beragama adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Menganut ajaran agama Islam merupakan keyakinan yang harus datang dengan kesadaran diri terhadap eksistensi dari kekuasaan Tuhan. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih jika jiwa tidak damai. Sedangkan paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan (Nuriya, 2022).

Menurut Al-Sha‘rawî mengartikan ayat lâ ikrâh fî al-dîn ini dengan *anna Allâh lam yakrah khalqah wa huwa khâliqhum* „alâ dîn (Allah tidak memaksa makhluk yang diciptakan-Nya untuk memeluk suatu agama). Menurut al-Sha‘rawî, alasan tidak adanya paksaan dalam Islam itu karena sudah cukup jelas perbedaan antara jalan keselamatan (*tharîq al-najâh, al-rushd*) dan jalan kebinasaan (*tharîq al-halâk, al-ghayy*). Menurut al-Sha‘rawî, seorang rasul diutus untuk menyampaikan ajaran bukan untuk memaksakan ajaran. Namun, kata al-Sha‘rawî sekiranya seseorang telah menetapkan diri untuk masuk Islam, maka yang bersangkutan terikat untuk mengamalkan ajaran Islam.

Sedangkan menurut pendapat pemikir progresif misalnya, Jawdat Sa‘id. Menurut beliau yang dimaksud dengan pemaksaan (*al-ikrâh*) adalah *al-ghayy* dan ini adalah jalan salah (*al-tharîq al-khâthi‘*). Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa paksaan (*al-lâ ikrâh*) adalah *al-rushd* dan ini adalah jalan benar (*al-tharîq al-shahîh*). Pengertian ayat itu adalah “tidak ada paksaan dalam agama”. Sungguh sudah jelas (perbedaan) antara tanpa paksaan dan pemaksaan” (Adzhar, 2021).

2) Keadilan (*i’tidal*)

I’tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama (Akhmad, 2022). Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan"* QS. Al-Ma'idah:8 (Rahman, 2023).

Ayat diatas menerangkan tentang berlaku adil dalam bersikap, ucapan dan tindakan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Mempelajari ayat tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman bagi kita semua dalam perbuatan dan pembinaan akhlak mulia. Mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama mutlak diperlukan dalam setiap sendi kehidupan, sehingga dapat berguna bagi sesama manusia dalam mencapai ridho Allah. Begitupun ayat diatas perlu diaplikasikan agar manusia dapat berbuat adil dalam setiap sendi kehidupan baik dari sikap, ucapan, dan tindakan (Mira, 2021).

Wahbah az-Zuhaili memberikan konsep keadilan pada surah Al-Maidah ayat 8 adalah dengan Adil dalam memberikan kesaksian dengan cara yang objektif, jujur, dan benar serta tidak memihak (Tohri, 2022).

3) Keseimbangan (*tawazun*)

Tawazun adalah sikap berimbang atau harmoni dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan prinsip tawazun, berusaha mewujudkan integritas dan solidaritas sosial umat Islam. Dengan

tawazun, muncul keseimbangan antara tuntutan-tuntutan kemanusiaan dan ketuhanan, muncul konsep penyatuan antara tatanan duniawi dan tatanan agama, juga muncul adanya harmoni antara hak dan kewajiban. Prinsip tawazun, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Keseimbangan disini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain). Tetapi masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya hidup yang dinamis (Hermawan, 2020). Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 77:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Terjemahan: *"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus." QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 77(Kementian Agama RI, 2010).*

Menurut penafsiran Tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa, janganlah kalian melampaui batas dalam mengikuti kebenaran, dan janganlah kalian menyanjung orang yang kalian diperintahkan untuk menghormatinya, lalu kalian melampaui batasdalam menyanjungnya

hingga mengeluarkannya dari kedudukan kenabian sampai kepada kedudukan sebagai tuhan. Yaitu seperti yang kalian lakukan terhadap Al-Masih, padahal dia adalah salah seorang dari nabi-nabi Allah SWT, tetapi kalian menjadikannya sebagai tuhan selain Allah SWT. Hal ini tidak kalian lakukan melainkan hanya semata-mata kalian mengikuti guru-guru kalian, yaitu guru-guru sesat yang merupakan para pendahulu kalian dari kalangan orang-orang yang sesat di masa lalu. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus yakni mereka menyimpang dari jalan yang lurus dan benar, menuju kepada jalan kesesalan dan kesalahan (Fanani, 2021).

Ayat diatas menjelaskan keseimbangan tingkat derajat kemuliaan yang diperoleh dengan tingkat amal yang dikerjakan dan keseimbangan tingkat kehinaan dengan keburukan yang dilakukan. Derajat bukan ditentukan oleh aksesoris lahiriah yang acapkali menipu penglihatan mata. Derajat diukur dengan kualitas perbuatan yang mampu melaksanakan pesan-pesan kekhalifahan di muka bumi dan pengabdian kepada Sang Khaliq. Kehebatan seseorang bukan dilandasi oleh kesukuan atau kedaerahan, akan tetapi kualitas ilmu dan akhlak yang dimiliki (Ashar, 2023).

4) Kesetaraan

Islam memandang bahwa semua manusia adalah sama (setara), tidak ada perbedaan satu sama lain dengan sebab ras, warna kulit, bahasa atau pun identitas sosial budaya lainnya. Prinsip kesetaraan ini merupakan konsekuensi dari nilai toleransi yang dicapai melalui inklusifitas. Sikap inklusif akan mengajarkan kepada kita tentang kebenaran yang bersifat

universal sehingga dengan sendirinya juga akan mengikis sikap eksklusif yang melihat kebenaran dan kemuliaan hanya ada pada diri dan pihak kita sendiri. Kebenaran sangat mungkin sekali ada dan dimiliki oleh orang lain. Pemahaman ini juga akan mengarahkan kita pada kesetaraan, dan egalitarianisme. Satu-satunya pembeda secara kualitatif pada diri manusia adalah ketakwaannya kepada Allah (Hermawan, 2020).

Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti" QS. Al-Hujurat :13 (Basid, 2022).*

Tafsir dan penjelasan Ibnu Katsir surat Al-Hujurat ayat 13 adalah Allah menciptakan manusia dari laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) dan menjelma menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda warna kulit bukan untuk saling menertawakan melainkan untuk belajar. untuk saling membantu. Allah membenci orang yang membanggakan leluhur, status, atau uangnya, karena dihadapan Allah, manusia yang paling mulia hanyalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya (Karuniawan, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penerapan nilai-nilai moderasi Beragama terhadap Siswa yaitu melalui sikap toleransi, keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang lebih dulu ditanamkan pada guru agar peserta didik dapat mengambil contoh atas tindakan yang dilakukan

oleh guru itu sendiri dalam implementasinya di kehidupan nyata. Tujuannya agar mampu menciptakan kerukunan dalam interaksi sosial dan mampu menjaga keseimbangan yang tidak saling menyalahkan.

5) Tawassuth (Mengambil Jalan Tengah)

Tawassuth secara bahasa berarti tengah-tengah atau menengahi moderasi (I'tidal atau tawassuth fi al-haq wa al-adl) yaitu dari kata dasar al-wasath (sedang atau pas), al-awsath (tengah-tengah) (Akhmad, 2022). Secara istilah adalah sikap moderat yang berpijak pada keadilan serta berusaha untuk menghindari segala bentuk pendekatan yang ekstrim. Segala sesuatu yang ekstrim dengan mentalitas yang buruk, belum lagi yang tidak masuk akal dalam bidang agama. Tawassuth merupakan jalan tengah atau berada di antara dua perspektif, tidak terlalu keras ataupun kejam dan terlalu bebas. Penanaman dan pengalaman agama dengan agama dengan wajar, sedang tengah-tengah dan tidak mengurangi ajaran agama. Dengan hal ini mengajarkan kepada manusia untuk bersikap secara netral dalam memilih sesuatu hal yang mengandung keraguan. Dalam Islam, prinsip tawassuth ini secara jelas disebut dalam Al-Quran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemah: *Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian (Qur'an 2: 143).*

Menurut penafsiran Ibnu Taimiyah menjelaskan umat Islam yang dijadikan saksi atas seluruh manusia memiliki kewajiban untuk memahami dan memaknai syahadatnya dengan adil. Yaitu dengan konsisten menghalalkan apa yang dikatakan halal oleh Allah dan sebaliknya

mengharamkan yang dikatakan haram oleh Allah. Artinya ummatan wasathan adalah segolongan umat yang konsisten dan teguh bersikap adil dalam menjalankan syariat Islam tanpa menambah maupun mengurangi ajaran. Secara tersirat, Ibnu Taimiyah mendorong umat Islam untuk mempelajari dan menjalankan ajaran agama Islam secara komprehensif, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam memahami dan menjalankan ajaran agama (Kurniawan & Azizah 2024).

6) Al-Syura

Menurut istilah merupakan konsultasi, memberi isyarat, petunjuk dan sebuah nasehat. Al-syura yaitu dapat diartikan dengan kata musyawarah atau yang berarti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara (Abdul, 2021). Dalam Islam, prinsip Al-Syura ini secara jelas disebut dalam Al-Quran:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حَوْلٌ إِلَّا مَتَّعْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَمَا لَهُمْ لَكَ حِسَابٌ
لَّا تَنْفَعُكَ أَعْيُنُنَا وَمَا يَشَاوُرُهُمْ فِي أَمْرِنَا لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْنَا جَهْدُ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حَوْلٌ إِلَّا مَتَّعْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَمَا لَهُمْ لَكَ حِسَابٌ

Terjemah: *“Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Qur’an 3: 159).*

Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan sikap Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dalam mengambil keputusan. Menurut beliau, banyak di antara para sahabat Nabi orang-orang yang berhak mendapat - kan celaan dan perlakuan keras

menurut karakter umum manusia. Tafsir Al-Maraghi manfaat musyawarah yakni musyawarah akan menunjukkan keterbukaan informasi dalam mencapai kebijakan untuk kemashlahatan umum. Musyawarah akan membuat opini, pendapat dan pemikiran yang mendukung atau menolak serta mempertimbangkan satu kebijakan bersifat terbuka dan diketahui semua peserta musyawarah (Salim, 2018).

7) Tathawwur wa Ibtikar (Dinamis dan Inovatif)

Tathawwur wa Ibtikar artinya terbuka bagi pengembangan dan perubahan, baik pada aspek metode, hukum, dan hal lainnya. Dalam perkembangan zaman, perubahan dalam masyarakat menjadi sesuatu yang niscaya, karenanya perubahan dan perkembangan tidak bisa dihindari dan dibendung. Kajian hukum Islam secara global berkembang secara dinamis seiring munculnya problematika dalam masyarakat. Ini mengakibatkan kemustahilan menyelesaikan persoalan hanya dengan mengandalkan hazanah hukum yang telah ada.

Solusinya antara lain dengan menggalakkan kembali pelaksanaan ijtihad baik secara individu maupun kolektif. Karena sampai kapanpun ijtihad sebagai bentuk respon dari dinamika hukum yang terjadi di masyarakat akan tetap memegang peranan penting dan signifikan dalam pembaruan dan pengembangan hukum Islam.

2.2.3. Karakteristik Moderasi Beragama

Adapun karakteristik moderasi beragama yaitu, moderasi Islam memiliki karakteristik utama yang menjadi standar implementasi ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat. Sehingga karakteristik inilah

yang menampilkan wajah Islam *Rahmatan lil Alalamin*, penuh kasih sayang, cinta, toleransi, persamaan, keadilan, dan sebagainya.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa ada 6 (enam) karakteristik utama moderasi Islam dalam implementasi syariah Islam yaitu (Arif, 2020):

1. Keyakinan bahwa ajaran Islam mengandung hikmah dan masalah manusia Al-Qardhawi berkata: seorang muslim harus yakin dan percaya bahwa syariah Allah ini meliputi seluruh dimensi hidup manusia, mengandung manfaat bagi kehidupan manusia.
2. Mengkoneksikan Nash-nash Syariah Islam dengan hukum-hukumnya Al-Qardhawi berkata: “Aliran pemikiran dan paham moderat dalam Islam mengajarkan bahwa siapa yang ingin memahami dan mengetahui hakikat syariah Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan yang diimplementasikan oleh Rasul-Nya dan para sahabat, maka seyogyanya mereka tidak melihat dan memahami nash-nashnya dan hukum-hukum Islam secara parsial dan terpisah. Jangan memahami nash-nash tersebut secara terpisah tidak mengerti korelasi ayat antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi nash-nash syariah itu harus dilihat dan dipahami secara komprehensif, menyeluruh dan terkoneksi dengan nash-nash lainnya. Karenanya, barang siapa yang memahami dengan baik karakteristik ini, maka ia akan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang kadang tidak bisa dijawab oleh orang lain”.
3. Berpikir seimbang (balance) antara dunia dan akhirat Al-Qardhawi berkata: “Di antara karakteristik utama pemikiran dan paham moderasi

Islam adalah memiliki kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang (balance), tidak melihatnya secara ekstrem atau menafikannya, atau bersikap berlebihan antara keduanya. Tidak boleh melihat kehidupan dunia dan akhirat secara zalim dan tidak adil, sehingga tidak seimbang dalam menilai dan memandang keduanya”.

4. Toleransi dengan Nash-nash dengan kehidupan kekinian (relevansi zaman) Al-Qardhawi berkata: “Nash-nash Islam Al-Qur‘an dan As-Sunnah, tidak hidup diatas menara gading, lepas dari manusia dan tidak terkoneksi dengan manusia dan problematikanya, tidak memiliki solusi atas ujian dan fitrah yang dihadapi manusia. Akan tetapi nash-nash Al-Qur‘an dan As-Sunnah hidup bersama manusia, mendengar dan merasakan problematika manusia, serta mengakomodir hajat hidup manusia, baik secara personal maupun kolektif, nash-nash syariah, mengakomodir kebutuhan dan kondisi manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, yang dangkal maupun yang mendalam, kecil maupun besar. Islam memberikan obat penawar bagi seluruh kebutuhan dan hajat manusia, sebab Islam telah memasuki berbagai macam peradaban dan telah memberikan solusi manusia, bukan dalam waktu singkat, melainkan selama empat belas abad, baik di timur maupun barat, utara dan selatan dan semua jenis bangsa dan geopolitik manusia”.
5. Kemudahan bagi manusia dan memilih yang termudah setiap urusan. Prinsip inilah yang paling menonjol dalam Al-Qur‘an tentang *wasathiyyah*, yaitu kemudahan, tidak mempersulit dan bersikap ekstrem

dalam setiap urusan. Allah menginginkan kemudahan bagi umat ini bukan sebaliknya.

6. Terbuka, toleran dan dialog pada pihak lain. Al-Qardhawi berkata: “Aliran pemikiran moderasi sangat meyakini universalitas Islam, bahwa Islam adalah *Rahmatan li Alalamin* dan seruan untuk manusia seluruhnya. Sehingga *wasathiyyah* ini, tidak boleh membatasi diri untuk dunia luar. Padahal *wasathiyyah* adalah ajaran yang meyakini asal muasal manusia yang satu, yaitu Adam AS dan semua manusia berasal dari tuhan pencipta yang satu, Allah SWT.

Jadi dapat dipahami bahwa moderasi beragama memiliki karakteristik yang dapat ditunjukkan melalui sikap memberi keringanan, toleransi, menghilangkan kesulitan yang pada hakikatnya adalah jalan diantara keadilan dan pertengahan. Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya bukan sebaliknya.

2.2.4. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu, ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi Islam harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi (Tim Penyusun Moderasi Kemenag RI, 2019).

Indikator moderasi beragama akan terlihat ketika beriringan dengan sikap menerima nilai-nilai budaya dan kebangsaan. Mengutip dari buku terbitan Kemenag RI tentang penerapan konsep moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam, menyebutkan Indikator yang dimaksud antara lain :

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen ini berkaitan untuk mendeteksi kepada pribadi atau kelompok bagaimana cara pandang sikap pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat yang sama, berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan komitmen kebangsaan sangat penting untuk diperhatikan. Permasalahan yang ada berupa munculnya banyak paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkatan tertentu, paham keagamaan yang tidak akomodatif dengan nilai dan budaya bangsa akan mengarahkan kepada pertentangan antara agama dan budaya, yang seolah-olah keduanya saling bermusuhan.

Persoalan lainnya yang penting untuk diperhatikan yaitu kemunculan paham-paham transnasional yang membawa misi pembentukan sistem kepemimpinan global tanpa pengakuan atas kedaulatan bangsa yang bukan lagi bertumpu pada konsep nation-state atau negara kebangsaan. Kecenderungan gerakan dan pemikiran ini memiliki cita-cita untuk membentuk negara dengan sistem khilafah, daulah Islamiyah, atau imamah, yang jelas sekali bertentangan dengan prinsip komitmen kebangsaan NKRI sejak ditetapkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Maka segala bentuk pemahaman atau sikap yang menjauhkan individu maupun kelompok dari komitmen kebangsaan

dan menginginkan terbentuknya sistem kenegaraan lain di luar NKRI dianggap bertolak belakang dengan indikator moderasi beragama.

b. Toleransi

Toleransi adalah sikap keterbukaan, menghargai, dan tidak mengusik pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Selain itu, toleransi juga melahirkan pemahaman yang cenderung positif. Sikap toleransi berperan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dimungkinkan akan muncul karena perbedaan. Dalam cakupan luas, toleransi bukan hanya soal keyakinan beragama tetapi mengarah pada perbedaan etnis, ras, suku, budaya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ajaran Islam yang syarat akan toleransi berada pada visi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sekaligus menjadi pelindung peradaban. Indikator moderasi beragama berkaitan dengan toleransi adalah kemampuan untuk menunjukkan sikap keagamaan yang sesungguhnya disertai menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.

c. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Anti Radikalisme dan Kekerasan muncul akibat pemahaman keagamaan yang sempit. Ideologi pemahaman ini memunculkan sikap dan ekspresi yang cenderung menginginkan adanya perubahan pada tatanan sosial dan politik masyarakat melalui cara kekerasan. Cara kekerasan yang timbul bukan hanya berbentuk fisik, tetapi kekerasan non fisik misalnya memberikan label sesat kepada keyakinan lain tanpa didasari argumen teologi yang benar.

Ajaran Islam hadir dengan misi *rahmatan lil alamin* yang pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak dipungkiri,

banyak terjadi fenomena yang jauh dari misi ini, sebagai salah satu akibat dari pemahaman Islam yang konservatif. Ekspresi beragama yang cenderung kaku, kurang bijaksana, dan eksklusif masih ditemui sampai saat ini. Akibatnya, muncul asumsi publik yang menggambarkan wajah Islam yang angker. Indikator yang berkaitan dengan anti paham radikalisme adalah sikap dan ekspresi keagamaan yang adil dan berimbang artinya beragama yang mengutamakan prinsip keadilan, memahami adanya perbedaan dalam masyarakat.

d. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Islam sebagai agama dengan sumber utama wahyu Allah SWT yang setelah wafatnya Rasulullah tidak lagi diturunkan. Sedangkan budaya merupakan hasil ciptaan pemikiran manusia yang bisa berganti sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Hubungan antara agama dan budaya adalah sesuatu yang ambivalen, sehingga seringkali terjadi pertentangan antara pemahaman ajaran Islam dengan tradisi lokal dalam masyarakat. Dalam Islam, pertentangan ini dileraikan dengan fiqh. Kaidah-kaidah yang ada dalam fiqh dan ushul fiqh sebagai contoh, adalah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum), terbukti ampuh dalam meredakan pertentangan antara tradisi lokal dan ajaran Islam.

Agama dan budaya bukanlah dua kutub yang saling berlawanan. Relasi agama dan budaya seharusnya dibangun dengan melakukan dialog-dialog untuk menghasilkan kebudayaan dengan wajah baru. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku dan tradisi. Sehingga agama-agama yang ada, sudah sepantasnya mengalami penyesuaian dengan atmosfer kehidupannya.

Perilaku dan ekspresi keagamaan yang akomodatif dengan budaya lokal dapat menjadi titik tolak mengukur sejauh mana seseorang menerima praktik keagamaan yang berakomodatif dengan budaya lokal. Perilaku moderat yang ditampilkan adalah sikap ramah menerima praktik keagamaan yang berakomodasi dengan tradisi lokal, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama (Tim Penyusun Moderasi Kemenag RI, 2019).

2.2. Peran Guru

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pendidik, guru Pendidikan Islam bertanggung jawab atas peningkatan peserta didik dengan fokus pada pengembangan potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik mereka. Guru ini juga mempunyai tanggung jawab dalam membantu siswa mencapai tujuan hidup mereka setelah orang tua. Oleh karena itu peran guru sangat krusial untuk membentuk generasi berkualitas baik secara intelektual maupun moral (Zakarya, dkk 2022).

Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran keteladanan dan membentuk kepribadian siswa, mereka diharapkan menjadi contoh yang baik dan pembimbing yang efektif bagi siswa dalam aspek akhlak dan pengetahuan agama (Raihan, dkk 2023). Guru pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai

tugas yang cukup urgen dalam menginternalisasikan moral yang bernilai Islam supaya dalam kesehariannya peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang berakhlak mulia. Guru agama Islam merupakan pendidik yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian Islam anak didik, serta bertanggung jawab terhadap Allah swt, untuk itu tugas seorang guru adalah : 1) Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Islam; 2) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak; 3) Mendidik anak agar taat menjalankan agama; 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia (Djlolong, dkk 2019).

Nurina dikutip dari Mbagho, dkk (2020) menjelaskan bahwa Pentingnya peran guru diatas dan ikut serta dalam menyukseskan tercapainya tujuan pendidikan, maka hal ini terjadi sangat relevan dalam pembinaan akhlak sangat penting bagi pembentukan sikap dan tingkah laku siswa, agar menjadi siswa yang baik dan berakhlak karena pembentukan akhlak yang tinggi adalah tujuan utama dari pendidikan Islam serta menjadi penuntun untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Seseorang tanpa dilandasi akhlakul karimah maka segalanya akan membawa dampak negatif, hidup tidak terarah, tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Fungsi dan peran guru agama dalam interaksi edukatif sama dengan guru pada umumnya. Guru mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam Interaksi edukatif di sekolah. Karena tugasnya yang mulia, seorang guru menempati posisi yang mulia yang berfungsi yaitu: Guru sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada muridnya; (b). Guru sebagai pembina akhlak yang mulia; (c). Guru sebagai pemberi petunjuk kepada anak tentang hidup

yang baik; (d). Guru sebagai pengembang kurikulum PAI berbasis Akhlak Yang Mulia (Utari, dkk 2020).

2.2.1. Macam-Macam Peran Guru

Guru memiliki beberapa peran yang penting dalam lingkup pendidikan nasional. Yakni meliputi (1) *conservator* (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber dari norma kedewasaan; (2) *Innovator* (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan; (3) *Transmitter* (penerus) sistem nilai yang ada kepada pesertadidik; (4) *Transformer* (penerjemah) system nilai yang ada melalui penerapan dalam diri dan prilakunya, yang kemudian diaktualisasikan dalam proses interaksi dengan siswa; (5) *Organizer* (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara formal maupun secara informal (kepada murid, serta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (Purbajati, 2020).

1. Sebagai *conservator*, guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab besar kepada pribadi mereka dan menuntut untuk selalu meningkatkan juga kepada siswa dan siswi dalam mengenal dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama (Syarnubi, 2021).
2. Guru sebagai *Innovator*, yaitu guru hendaknya memiliki keinginan yang besar untuk belajar terus mencari ilmu pengetahuan dan menambah keterampilan sebagai guru. Tanpa diiringi keinginan yang besar maka tidak dapat menghasilkan inovasi baik dalam media pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, model-model belajar dan lain-lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Munawir, 2022).

3. Guru sebagai *Transmitter*, (penerus) melaksanakan sistem-sistem nilai kepada peserta didik, guru selaku pendidik dalam dunia pendidikan memiliki peran meneruskan sistem nilai dan menanamkan pada anak. Nilai yang tertanam dengan baik kepada anak akan menjadi pondasi untuk kehidupan dimasa pendatang. Dengan demikian, guru harus menanamkan perilaku dan perbuatan yang baik agar dimasa mendatang anak akan tumbuh menjadi generasi sukses (Nurhayati, 2023).
4. Guru sebagai *Transformer*, berperan untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Proses penyampaiannya dapat dilakukan secara verbal (penjelasan secara langsung) ataupun non-verbal (melalui serangkaian tingkah lakunya). Seorang guru menjadi figur ataupun role model dalam segala hal. Seperti halnya dalam berinteraksi dengan orang lain, menyikapi kejadian-kejadian tertentu, serta memahami ataupun menafsirkan informasi yang masih dipertanyaan kebenarannya guru dalam menjadi seorang figur sangat mencontohkan apa yang harusnya dilakukan peserta didik untuk menjadi siswa yang paham akan sikap moderat dan memberi contoh akan nilai-nilai moderasi beragama. Peran transformator mampu memberikan pemahaman dan gambaran kepada siswa berkaitan dengan urusan agama dan sosial (Purbajati, 2020).
5. *Organizer* (penyelenggara), terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun secara moral Peran guru sebagai Organizer (penyelenggara) adalah mengorganisasikan kegiatan baik pembelajaran dan bimbingan. Guru bertugas menciptakan

situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan (Nurhayati, 2023).

2.2.2. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah sosok yang berperan penting dalam proses transformasi ilmu pengetahuan. Guru yaitu seorang pendidik yang memiliki profesionalisme dengan tugas pokok untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mencapai suatu proses dalam pembelajaran. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia guru dapat diartikan sebagai orang yang tugas utamanya ialah mengajar, dalam Undang-Undang guru dan dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 2 guru dapat diartikan sebagai seorang tenaga profesional yang memiliki makna bahwasanya pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi/basic akademik yang baik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan jenis tertentu yang dimiliki dari seorang pendidik (Jamil, 2013). Mengajar dapat dilakukan secara optimal dan baik oleh seseorang yang telah melewati jenjang pendidikan untuk mempersiapkan sebagai seorang guru.

Sebagai seorang guru Pendidikan Agama Islam sepatutnya memiliki ijazah formal yang menjadi bukti fisik akan kemampuannya yang sesuai kualifikasi/basic akademik yang dia miliki, “Pendidik Islam juga dituntut beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkepribadian terpadu, ikhlas, berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang baik, bertanggung jawab, memiliki sifat keteladanan, dan memiliki kompetensi sesuai jenjang pendidikannya. Pendidikan adalah sesuatu bentuk bimbingan yang dilakukan

oleh seorang pendidik secara sadar terhadap proses perkembangan peserta didik untuk dapat memiliki suatu kepribadian yang baik (Megawi, 2010).

Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang seharusnya dipandang bisa memiliki peranan utama dalam membentuk generasi gemilang agar. Dalam dunia Pendidikan Agama Islam peserta didik mendapatkan bimbingan belajar secara langsung oleh seorang guru dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu suatu pendidikan.

Agama Islam merupakan suatu sistem keyakinan yang didalamnya terdapat kerangka dasar untuk mengatur kelangsungan hidup manusia dan juga hubungan seorang manusia yang berstatus hamba dengan Tuhannya maupun juga hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dalam Agama Islam ada suatu landasan yang utama membahas mengenai suatu ajaran ataupun suatu ketentuan mengenai keyakinan terhadap Sang pencipta yang biasa disebut akidah (Mardani, 2017).

Jadi, berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa seorang guru Pendidikan Agama Islam adalah pelaku dalam suatu proses pembelajaran (transfer ilmu), pembimbingan murid baik bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik. Bertujuan untuk melahirkan murid sebagai insan kamil yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT.

2.3.Kajian Relevan

Kajian relevan berisi mengenai skripsi terdahulu yang relevan dengan skripsi yang peneliti selesaikan. Penelitian disini berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan nilai – nilai moderasi beragama

siswa dalam suatu program pendidikan. Adapun kajian pustaka tersebut sebagai berikut:

2.3.1 Penelitian Ninik Handayani (2022) yang berjudul **“Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di SMP Negeri 1 Rogojampi Tahun Pelajaran 2021/2022”**. Skripsi menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama pada tahap optimalisasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Rogojampi meliputi pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini adalah dengan menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*Active Debate*) untuk menumbuhkan cara berfikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional.

Berdasarkan skripsidiatas dapat dianalisis memiliki titik perbedaan diantaranya adalah dari faktor yang di teliti, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Ninik Handayani lebih bersifat khusus pada pada implementasi moderasi beragama melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam sedangkan yang peneliti lakukan hanya memfokuskan pada penerapan nilai-nilai moderasi beragama kehidupan beragama di sekolah. Adapun persamaannya yaitu terkait moderasi beragama serta pendekatan yang digunakan.

2.3.2 Penelitian Faridah Amiliyatul Qur'ana (2022) yang berjudul **“Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Brawijaya Smart School”**. Skripsi menunjukkan bahwa sikap patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianut. Di SMP Brawijaya Smart School ketika ada jadwal pendidikan agama, seluruh peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di jam pelajaran yang sama dengan guru agamanya masing-masing. Jadi untuk yang non-muslim tidak harus ikut pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ada ruangan khusus untuk peserta didik yang non-muslim melaksanakan kegiatan belajar mengajar pendidikan agamanya. Antar peserta didik saling memberikan semangat untuk belajar agamanya masing-masing. Selain itu, ketika ada kegiatan keagamaan di sekolah pun peserta didik yang non-muslim tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan Islam misal kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) di sekolah. Mereka dibebaskan untuk mengikuti kegiatan atau memilih tidak mengikutinya. Begitu juga, ketika ada kegiatan Nyepi atau Natal, peserta didik yang muslim juga tidak mengikuti perayaannya. Hal tersebut melahirkan sikap moderat yang diinternalisasikan kepada peserta didik.

Berdasarkan skripsidiatas dapat di analisis memiliki titik perbedaan diantaranya adalah dari faktor yang di teliti, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Faridah Amiliyatul Qur'ana lebih menekankan pada perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih

memfokuskan pada penerapan nilai-nilai moderasi beragama terhadap siswa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama lingkup pendidikan Islam dan penerapan moderasi beragama.

2.3.3 Penelitian oleh Fitria Hidayat (2021) dalam tesis yang berjudul "**Peran Guru Agama Islam Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Melalui Program Pembiasaan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Parongpong Kabupaten Bandung Barat**". Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tentang peran guru Agama Islam dalam menanamkan moderasi beragama melalui program pembiasaan kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak mulia peserta didik pada aspek programnya, implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta hasilnya.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang dibuat oleh peneliti adalah pada poin peran guru agama Islam & nilai moderasi yang diteliti, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini penulis dengan penelitian sebelum-sebelumnya, adalah berbeda dengan waktu dan tempat dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan di SMPN 15 Kendari.

2.3.4 Penelitian Achmad Akbar, (2020), yang berjudul "**Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Moderasi Beragama di SDN Beriwit 4 dan SDN Danau Usung 1 Kabupaten Murung Raya**". Penelitian tersebut menekankan pada bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membangun moderasi beragama, nilai-nilai moderasi beragama apa yang dibangun oleh guru Pendidikan Agama Islam, serta

apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam membangun moderasi beragama. Sedangkan tulisan ini fokus pada peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, bentuk kegiatan dan hambatan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama jenis penelitian kualitatif, kemudian pembahasan mengenai peran guru Pendidikan Agama Islam dan nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun ada perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian penulis berbeda dengan waktu dan tempat dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan di SMPN 15 Kendari.

2.4 Kerangka Berpikir

Untuk membangun nilai-nilai moderasi beragama pada siswa, guru dapat melakukan penerapan moderasi beragama di sekolah melalui strategi dan metode pembinaan. Bisa melalui pembiasaan kegiatan keagamaan seperti kegiatan pengajian wajib dan ibadah wajib yang diikuti semua siswa dengan dibina guru agamanya masing-masing, pembiasaan apel pagi dan siang dengan memberikan pengarahan tentang nilai-nilai moderasi beragama, pembiasaan bersalaman dengan semua guru tanpa memandang latar belakang agama guru, atau kegiatan-kegiatan tertentu yang menyelipkan nilai-nilai moderasi beragama di dalamnya.

Guru memiliki peran sentral dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seorang guru juga menjadi role model bagi siswanya, sehingga perlu adanya profesionalisme seorang guru agar dapat mewujudkan pendidikan

yang berkualitas. Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan dasar dalam menerapkan nilai-nilai keIslaman. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, ibadah, dan sosialisasi diajarkan melalui pendidikan ini. Melalui pendidikan, seorang individu dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang beragam. Tidak hanya berhenti disitu, upaya mengaktualisasikan pengetahuan dan pengalaman tersebut ke dalam perilakunya sehari-hari menjadi tugas seorang guru untuk dapat mendidiknya serta mengarahkannya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, saat mengevaluasi kegiatan kita dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, baik dalam diri guru PAI itu, lingkungan sekolah, maupun dilingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui apakah proses penerapan nilai-nilai moderasi beragama berhasil maka dapat dilihat dari sejauh mana dampak pengaruh terhadap siswa.